



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa alokasi dana kampung merupakan salah satu sumber pendapatan kampung yang termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja kampung sehingga penggunaannya harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
- b. bahwa agar penggunaan alokasi dana kampung dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, partisipatif, dan akuntabel perlu dilakukan penetapan prioritas penggunaan alokasi dana kampung untuk membiayai pemberdayaan masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan tata kelola kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penggunaan alokasi dana kampung perlu dilakukan penetapan mengenai besaran alokasi untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Petinggi dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disebut RKP Kampung adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
11. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
12. Prioritas Penggunaan ADK adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan ADK.
13. Program Wajib adalah program dan/atau kegiatan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan Kampung mengacu pada prioritas kebijakan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
14. Program Pilihan adalah program dan/atau kegiatan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintahan Kampung sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki Kampung.

15. Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung.
17. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
19. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
20. Tipologi Kampung adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Kampung yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Kampung.
21. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi Kampung.

Pasal 2

Pengaturan Prioritas Penggunaan ADK bertujuan untuk memberikan acuan bagi:

- a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung serta monitoring dan evaluasi status perkembangan kampung ; dan
- b. Pemerintah Kampung dalam menetapkan Prioritas Penggunaan ADK dalam kegiatan perencanaan Pembangunan Kampung.

Pasal 3

Penggunaan Alokasi Dana Kampung didasarkan pada prinsip:

- a. kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan Kampung yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat Kampung;
- b. kewenangan Kampung, mengutamakan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
- c. hemat, terarah dan terkendali:
- d. partisipatif, harus melibatkan masyarakat mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan:

- e. harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- f. swakelola, mengutamakan kemandirian Kampung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung yang dibiayai APB Kampung; dan
- g. Tipologi Kampung, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologis Kampung yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Kampung.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Prioritas Penggunaan ADK;
- b. penetapan Prioritas Penggunaan ADK;
- c. publikasi dan pelaporan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN ADK

Pasal 5

- (1) Penggunaan ADK diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
 - b. pembangunan Kampung ;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Kampung;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.
- (2) Prioritas Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk Program Wajib dan Program Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan proritas yang bersifat lintas bidang dalam menunjang pertumbuhan dan peningkatan ekonomi Kampung.
- (3) Proritas Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka peningkatan:
 - a. ketahanan pangan;
 - b. kualitas hidup;
 - c. kualitas pembangunan;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. pelayanan umum.

BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN ADK

Pasal 6

- (1) Prioritas Penggunaan ADK wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang Prioritas Penggunaan ADK yang dituangkan dalam berita acara.

- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Kampung dalam penyusunan RKP Kampung.
- (4) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan ADK disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Tipologi Kampung;
 - b. perkembangan Kampung; dan
 - c. perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disusun oleh Pemerintah Kampung sesuai dengan:
 - a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif ADK dari Pemerintah Daerah; dan
 - b. program dan/atau kegiatan Pembangunan Kampung yang dibiayai APBD anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara yang akan dialokasikan ke Kampung.

Pasal 8

Kampung dalam merencanakan Prioritas Penggunaan ADK bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pembangunan Kampung, pembinaan masyarakat Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, mempertimbangkan Tipologi Kampung dan perkembangan Kampung.

Pasal 9

- (1) Tipologi Kampung dan perkembangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didasarkan pada data IDM.
- (2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Kampung untuk menetapkan Prioritas Penggunaan ADK.

Pasal 10

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan ADK sesuai dengan prosedur perencanaan Pembangunan Kampung yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Kampung yang diselaraskan dengan pedoman rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
 - b. Kewenangan Lokal Berskala Kampung.
- (3) Kewenangan Lokal Berskala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diprioritaskan untuk pencapaian pembangunan yang berkelanjutan yang meliputi:
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama untuk pertumbuhan ekonomi Kampung merata;
 - b. penyediaan listrik Kampung untuk mewujudkan Kampung berenergi bersih dan terbarukan;

- c. penyediaan sarana air baku/bersih untuk mewujudkan ketersediaan air bersih di Kampung; dan
- d. pengembangan ketahanan pangan dalam mendukung usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Kampung sadar lingkungan.

Pasal 11

- (1) Prioritas Penggunaan ADK untuk program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana alam, keadaan darurat dan mendesak Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penanganan keadaan darurat Kampung untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan rumah karantina di Kampung.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Petinggi wajib menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan ADK kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penetapan Prioritas Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang Prioritas Penggunaan ADK; dan
 - b. daftar prioritas usulan penggunaan ADK.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen tertulis dan digital menggunakan aplikasi berbasis elektronik.
- (4) Petinggi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Dinas dan Camat melakukan Pembinaan pelaksanaan Prioritas Penggunaan ADK.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Prioritas Penggunaan ADK dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 April 2021
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd.

BONIFASIUS BELAWAN GEH


Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI
DANA KAMPUNG 2021

PRIORITAS PENGGUNAAN ADK

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah memberikan ADK kepada Kampung dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan dan bidang tak terduga.

Pengaturan prioritas penggunaan ADK bertujuan untuk:

- a. menyediakan anggaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
- b. menyediakan bantuan anggaran pembinaan berupa insentif dan operasional bagi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Kampung.
- c. meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan Kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kampung;
- d. meningkatnya pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Kampung;
- e. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam membina dan memfasilitasi penggunaan ADK;
- f. memberikan acuan bagi Kampung dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang dibiayai ADK;
- g. mendorong peningkatan swadaya, gotong royong masyarakat;
- h. meningkatnya kemandirian Kampung;
- i. pemulihan ekonomi Kampung akibat Covid-19;
- j. adaptasi kehidupan baru di Kampung; dan
- k. penanggulangan Covid-19 di Kampung.

Prioritas penggunaan ADK didasarkan pada prinsip :

- a. kebutuhan prioritas: mendahulukan kepentingan Kampung yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat Kampung;
- b. kegiatan yang didanai oleh ADK direncanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Kampung;
- c. kegiatan yang didanai oleh ADK dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali;
- d. kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- e. kewenangan Kampung: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung; dan

- f. swakelola: mengutamakan kemandirian Kampung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung yang dibiayai ADK.

II. PRIORITAS PENGGUNAAN ADK

1. Penggunaan ADK diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, pemberdayaan masyarakat Kampung dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.
2. Penggunaan ADK digunakan paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah belanja Kampung untuk mendanai:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Kampung, sekretaris Kampung, dan perangkat Kampung; dan
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kampung.
3. Penggunaan ADK digunakan paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) untuk program kegiatan wajib dan sisanya dialokasikan untuk program pilihan, dari jumlah belanja Kampung untuk mendanai:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Kampung termasuk belanja operasional pemerintah Kampung;
 - b. pelaksanaan pembangunan Kampung;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Kampung;
 - d. pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.
4. Penggunaan ADK diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kampung berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan umum di Kampung.
5. Penggunaan ADK dapat digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang dan sektoral.

III. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

A. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS WAJIB

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, terdiri atas:

ADK digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur penyelenggaraan pemerintahan Kampung, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kampung, operasional perkantoran dan kegiatan pendukung pemerintahan Kampung, sebagai berikut:

- a. Penghasilan Aparatur Pemerintahan Kampung, terdiri atas:
 - 1) Penghasilan tetap petinggi Kampung dan perangkat Kampung;
 - 2) Tunjangan kinerja, petinggi Kampung dan perangkat Kampung;
 - 3) Tunjangan PKPPK/PPKK dan tunjangan aset petinggi dan perangkat Kampung;
 - 4) Tunjangan kedudukan dan kinerja BPK;
 - 5) Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan bagi pemerintahan dan kelembagaan;

- 6) Tunjangan BPJS Kesehatan bagi Aparatur Pemerintahan Kampung; dan
 - 7) Penghasilan dan tunjangan lainnya Aparatur Pemerintah Kampung yang sah sesuai perundang-undangan.
- b. Operasional dan pemeliharaan sarana prasarana (aset Kampung) perkantoran terdiri atas:
- 1) Operasional BPK meliputi biaya rapat-rapat (ATK, makan dan minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, dan listrik, dan lain-lain.
 - 2) Operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung seperti ATK, makan dan minum, Perjalanan Dinas, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan honor cleaning service, dan lain-lain.
- c. Kegiatan Pengadaan/pemeliharaan Sarana prasarana aset Pemerintahan Kampung, terdiri atas:
- 1) Komputer/Laptop/Printer:
 - 2) Kendaraan Motor roda 2 Dinas Pemerintah Kampung;
 - 3) Perahu dan mesin ketinting;
 - 4) Mesin genset listrik kantor;
 - 5) Panel Surya listrik kantor; dan
 - 6) Pendukung peralatan kerja bakti di tingkat Kampung.
- d. Kegiatan tata praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan terdiri atas:
- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/Pembahasan APB Kampung (Muskam, Musrenbangkam/Pra-Musrenbangkam, dll, bersifat reguler;
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Kampung lainnya (musyawarah RT, rembug warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Kampung);
 - 3) Penyelenggaraan Musyawarah Pertanggungjawaban dana APB Kampung pertahapan penyaluran.
 - 4) Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (RPJMK/RKPK,dll);
 - 5) Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (APB Kampung/ APB Kampung Perubahan/LPJ APB Kampung, dan seluruh dokumen terkait);
 - 6) Penyusunan Laporan Petinggi/Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat); dan
 - 7) Pengadaan buku adminitrasi pemerintahan Kampung, lembaga kemasyarakatan Kampung. dan Lembaga Adat Kampung.
- e. Kegiatan Pertanahan, antara lain:
- 1) Administrasi Pajak Bumidan Bangunan (PBB);

- 2) Kegiatan mediasi penyelesaian sengketa tapal batas;
- 3) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah/Batas Kampung; dan
- 4) penyusunan tata ruang Kampung.

f. Kegiatan pemilihan petinggi Kampung dan antar waktu.

Besaran operasional kegiatan pemilihan petinggi Kampung untuk:

- 1) Zona wilayah Kampung Kecamatan Long Bagun, Long Hubung dan Laham paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keuangan Kampung.
- 2) Zona wilayah Kampung Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari paling banyak sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keuangan Kampung

g. Kegiatan pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung.

h. Kegiatan pemilihan Lembaga Kemasyarakatan Kampung. dan Lembaga Adat Kampung.

2. Bidang Pembangunan Kampung, terdiri atas:

a. Pengadaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan Kampung, terdiri atas:

- 1) kantor Kampung satu atap;
- 2) areal parkir dan pagar kantor Kampung;
- 3) jalan Kampung;
- 4) pembukaan pemukiman penduduk;
- 5) jalan pemukiman;
- 6) jembatan milik Kampung;
- 7) jembatan penghubung jalan Kampung;
- 8) penyediaan listrik Kampung;
- 9) listrik Kampung;
- 10) sarana dan prasarana pemadam kebakaran; dan
- 11) sarana dan prasarana Kampung (gorong-gorong, selokan, drainase, dan prasarana jalan lain).

b. Pengadaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan sarana prasarana pendukung kegiatan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi Kampung terdiri atas:

- 1) infrastuktur yang menunjang program pertanian;
- 2) pembukaan badan jalan usaha tani;
- 3) pembukaan lahan pertanian dan perkebunan;
- 4) lumbung, Jemuran, dan rumah produksi hasil pertanian; dan
- 5) pengadaan dan pembuatan pakan ternak;

c. pembangunan, rehabilitasi, atau pengadaan penunjang kegiatan prioritas tingkat RT terdiri atas:

- 1) pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan RT meliputi: pembersihan drainase, peningkatan dan perbaikan sarana air baku/bersih,
 - 2) pengadaan alat pendukung kerja bakti skala lingkungan Kampung; dan
- d. Pembangunan dan/atau pengadaan kegiatan prioritas tingkat RT sebagaimana dimaksud pada huruf C, diusulkan tetap berpedoman pada Peraturan Bupati, dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dalam APB Kampung wajib mengakomodir usulan kegiatan prioritas RT paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per RT;
 - 2) Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan melibatkan pengurus RT sebagai TPK dan warga RT sebagai pekerja;
 - 3) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung; dan
 - 4) Pelaksanaan kegiatan prioritas RT harus dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan oleh Petinggi sebagai PKPKK.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Kampung antara lain:
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan terdiri atas:
- 1) percontakan lahan pertanian;
 - 2) kolam ikan;
 - 3) kandang ternak;
 - 4) mesin dan peralatan pakan ternak; dan
 - 5) gudang penyimpanan sarana produksi (saprotan).
- f. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam/non alam dan/atau kejadian luar biasa terdiri atas:
- 1) Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan rumah karantina Covid-19.
 - 2) Bencana alam yang dibuktikan dengan keterangan yang berwenang.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
- a. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi (Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang dilakukan

kepada pembentukan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan), antara lain.

- 1) pembibitan tanaman pangan dan hortikultura;
- 2) pembibitan buah-buahan;
- 3) pembenihan ikan air tawar;
- 4) pengadaan bibit/induk ternak;
- 5) pengadaan pakan ternak;
- 6) pembuatan pakan ternak; dan
- 7) pembibitan dan pengadaan hijauan makanan ternak.

- b. Pengembangan dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kampung, dan kelompok masyarakat Kampung untuk memperkuat tata kelola Kampung yang demokratis dalam mendukung peningkatan SDM dan ekonomi dan merupakan program wajib terdiri atas:

Pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan serta Lembaga Adat Kampung terdiri atas:

- 1) peningkatan kapasitas petinggi dan aparatur kampung;
- 2) pelatihan kasi dan kaur pemerintah kampung;
- 3) peningkatan kapasitas badan permusyawaratan kampung;
- 4) peningkatan kapasitas pengurus BUMK/BUMK bersama;
- 5) peningkatan kapasitas tim pelaksana kegiatan;
- 6) peningkatan kapasitas kader teknis;
- 7) pelatihan komputer;
- 8) peningkatan kapasitas pelaksana pengelolaan keuangan kampung (PPKK);
- 9) peningkatan kapasitas tim penyusun perencanaan pembangunan kampung;
- 10) peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran;
- 11) peningkatan kapasitas Pengelola aset Kampung;

- c. Pengembangan Usaha BUMK dan/atau BUMK Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan usaha layanan jasa dan produk unggulan terdiri atas :

- 1) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olah raga;
- 2) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
- 3) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta;
- 4) pengadaan industri air minum; dan
- 5) pendirian usaha sarana produksi pertanian dan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan usaha tani.

4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan, pembinaan, pemberian insentif Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung terdiri atas:

- 1) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);

- 2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Lembaga Adat Kampung;
 - 4) Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - 5) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - 6) RT;
 - 7) Karang Taruna; dan
 - 8) Pastor, Pendeta dan Ustad.
- b. Penyelenggaraan, pembinaan, pemberian operasional lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Kampung terdiri atas:
- 1) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - 2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Lembaga Adat Kampung;
 - 4) Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
 - 5) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - 6) Rukun tetangga (RT); dan
 - 7) Karang Taruna.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PILIHAN

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung terdiri atas:
 - a. Kegiatan tata praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 1) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kampung;
 - 2) Penyusunan Kebijakan Kampung (Perkam/Perkakam, dll-diluar dokumen Rencana;
 - 3) Pengembangan Sistem Informasi Kampung;
 - 4) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung; dan
 - 5) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Kampung.
 - b. Kegiatan Pertanahan terdiri atas:
 - 1) Sertifikasi Tanah Kas Kampung;
 - 2) Adminitrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan pemberian Registrasi agenda pertanahan);
 - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin; dan
 - 4) Pendataan Kampung;
 - c. Kegiatan Admnistrasi Kependudukan, pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, terdiri atas:
 - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akte kelahiran, Kartu Keluarga, dll).
 - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kampung;
 - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kampung; dan
 - 4) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kampung secara Partisipatif.

- d. Kegiatan Rehabilitasi/peningkatan/Pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintah Kampung terdiri atas:
 - 1) Pemeliharaan Gedung/Prasarana kantor; dan
 - 2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Kampung satu atap.
- e. Kegiatan pengelolaan informasi Kampung, antara lain:
 - 1) Kegiatan pendataan potensi Kampung untuk penyusunan monografi Kampung;
 - 2) Pembuatan papan informasi Kampung; dan
 - 3) Pengadaan sistem informasi Kampung berbasis komputer.
- f. Kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar Kampung.

2. Bidang Pembangunan Kampung terdiri atas:

- a. Pengadaan, pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kampung:
 - 1) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman antara lain:
 - a) pembangunan dan atau perbaikan rumah sehat untuk orang miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) drainase;
 - d) selokan;
 - e) tempat pembuangan sampah;
 - f) gerobak sampah;
 - g) kendaraan pengangkut sampah;
 - h) pengelolaan sampah rumah tangga; dan
 - i) mesin pengolah sampah;
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, terdiri atas :
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan kampung antara pemukiman ke wilayah pertanian;
 - c) jalan kampung antara pemukiman kelokasi wisata, dan
 - d) jembatan antar Kampung;
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi, terdiri atas :
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas; dan
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik.
 - 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi terdiri atas:
 - a) jaringan internet untuk warga kampung;
 - b) website kampung;
 - c) peralatan pengeras suara; dan
 - d) radio single Band (RSB).

- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar terdiri atas:
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, terdiri atas antara lain:
 - a) sanitasi lingkungan;
 - b) mandi, cuci, kakus (mck);
 - c) mobil untuk ambulans kampung;
 - d) ces untuk ambulans kampung
 - e) alat bantu penyandang disabilitas;
 - f) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - g) balai pertemuan; dan
 - h) posyandu.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan milik Kampung terdiri atas:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c) buku dan peralatan belajar pendidikan anak usia dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) buku/bahan bacaan;
 - g) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - h) sanggar seni; dan
 - i) peralatan kesenian.
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Kampung terdiri atas :
 - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
 - i. pembangunan dan perbaikan embung;
 - ii. irigasi persawahan; dan
 - iii. percontakan sawah.
 - b) Pengadaan, pembangunan dan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan seperti: rantai jemur gabah, coklat dan lainnya;
 - c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan terdiri atas ;

- i. mesin jahit;
- ii. alat pengukir kerajinan;
- iii. peralatan bengkel kendaraan motor; dan
- iv. mesin bubut untuk mobiler.

d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kampung wisata terdiri atas :

- i. pondok wisata;
- ii. panggung hiburan;
- iii. kios cendramata;
- iv. wahana permainan anak;
- v. wahana permainan outbound;
- vi. taman rekreasi;
- vii. rumah penginapan; dan
- viii. angkutan wisata.

4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup terdiri atas :

- a) pembuatan terasering;
- b) kolam untuk mata air;
- c) plesengan sungai; dan
- d) pencegahan abrasi sungai

5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam /non alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- a) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana kebakaran hutan;
- b) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam/non alam; dan
- c) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam/non alam.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar terdiri atas:

a) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat terdiri atas :

- i. pelayanan kesehatan lingkungan;
- ii. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- iii. pengelolaan balai pengobatan kampung dan persalinan;

- iv. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - v. pengobatan untuk lansia;
 - vi. pelatihan kader kesehatan; dan
 - vii. pelatihan pengembangan kerajinan lansia.
- b) Pengelolaan pelayanan pendidikan, budaya, dan keagamaan terdiri atas :
- i. penyelenggaraan pelatihan kerja
 - ii. penyelenggaraan kursus seni budaya
 - iii. bantuan pemberdayaan bidang olah raga
 - iv. bantuan promosi dan pelastarian budaya lokal
 - v. pelatihan sanggar seni muatan lokal dan kreasi seni modern
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia terdiri atas:
- a) Pengelolaan lingkungan perumahan Kampung terdiri atas:
- i. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - ii. pengelolaan sarana pengelolaan air limbah
- b) Pengelolaan energi terbarukan terdiri atas :
- i. pengelolaan limbah perternakan untuk energi biogas
 - ii. pengelolaan pembangkit listrik tenaga diesel
 - iii. pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
- c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi terdiri atas:
- a) Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang dilakukan kepada pembentukan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan terdiri atas:
- i. pembibitan tanaman pangan dan hortukulutara;
 - ii. pembibitan tanaman keras;
 - iii. pengadaan pupuk;
 - iv. pengadaan obat-obatan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
 - v. pengelolaan usaha hutan kampung;
 - vi. pengelolaan usaha hutang sosial; dan
 - vii. inseminasi buatan.
- d. Pengembangan dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kampung, dan kelompok masyarakat Kampung untuk memperkuat tata kelola Kampung yang demoktratis dalam mendukung peningkatan SDM dan ekonomi dana merupakan program wajib terdiri atas :

- a) Pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan serta Lembaga Adat Kampung, terdiri atas :
 - i. peningkatan kapasitas kelompok tani dan nelayan;
 - ii. peningkatan kapasitas kader posyandu;
 - iii. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat kampung;
 - iv. peningkatan kapasitas karang taruna: dan
 - v. pelatihan RT.

- b) Pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga dan kelompok masyarakat lainnya terdiri atas:
 - i. peningkatan kapasitas kelompok pertanian;
 - ii. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat;
 - iii. peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat;
 - iv. peningkatan kapasitas menjahit;
 - v. peningkatan kapasitas komputer;
 - vi. peningkatan kapasitas perbengkelan;
 - vii. peningkatan kapasitas kelompok seni budaya; dan
 - viii. peningkatan kapasitas Kelompok peternakan.

- 4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung terdiri atas:
 - a. Mendorong masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Kampung serta penguatan nilai keagamaan terdiri atas :
 - a) pembinaan keamanan dan ketertiban;
 - b) pembinaan kerukunan umat beragama;
 - c) bimbingan keagamaan;
 - d) penyuluhan tentang hukum;
 - e) pembinaan kerukunan umat beragama; dan
 - f) pemberian bantuan hari besar keagamaan;

 - b. Menyelenggarakan dan pengembangan partisipasi, pelestarian dan pembinaan nilai-nilai sosial budaya, kesenian dan lembaga adat di Kampung terdiri atas:
 - a) pembangunan dan rehab lamin adat:
 - b) pembangunan / renovasi gedung balai pertemuan;
 - c) pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
 - d) penyelenggaraan peresmian/expo hasil kegiatan pembangunan Kampung; dan
 - e) Penyelenggaraan kegiatan kesenian, pelestarian adat istiadat dan budaya lokal.

 - c. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan bagi organisasi pemuda dan olah raga terdiri atas :
 - a) penyelenggaraan perlombaan olah raga;
 - b) penyelenggaraan event pentas seni budaya lokal;
 - c) penyuluhan tentang narkoba; dan
 - d) penyuluhan tentang kenakalan remaja.

- d. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Kampung terdiri atas:
- a) Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK),
 - b) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,
 - c) Lembaga Adat Kampung,
 - d) Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas),
 - e) kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu),
 - f) Rukun Tetangga (RT)
 - g) Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dan
 - h) Karang Taruna;
5. Bidang Tak Terduga terdiri atas:
- a. Bidang Penanggulangan Bencana Alam/Non Alam terdiri atas:
 - a) bantuan sarana prasarana tanggap darurat bencana;
 - b) bantuan perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana; dan
 - c) terselenggarannya pelayanan tanggap darurat bencana
 - d) pembangunan/rehabilitasi tempat karantina covid-19; dan
 - e) pengadaan aset sarana prasarana bangunan tempat karantina covid-19.
 - b. Mendesak Kampung terdiri atas:
 - a) bantuan pangan;
 - b) bantuan pendidikan; dan
 - c) bantuan pengobatan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 April 2021
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd.

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,


8
ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016